



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 93-K/PMT.II/BDG/AU/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Pangkat, NRP : Xxx, xxx
Jabatan : xxx
Kesatuan : xxx
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 9 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kab. Bandung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2023.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/26/K/AU/II-08/IV/2024 tanggal 24 April 2024, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, kepada orang tersebut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara : Selama 8 (delapan) bulan.
Potong tahanan sementara yang sudah Terdakwa jalani.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 93-K/PMT.II/BDG/AU/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 2 (dua) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Pangandaran, Kab. Ciamis, Propinsi Jabar Nomor xxx tanggal 1 Februari 1996 atas nama Terdakwa dengan Sdri. Saksi-1;
- b) 1 (satu) lembar slip gaji Xxx Terdakwa bulan Februari 2023;
- c) 1 (satu) lembar slip gaji Xxx Terdakwa bulan Maret 2023;
- d) 1 (satu) lembar slip gaji Xxx Terdakwa bulan April 2023;
- e) 1 (satu) lembar slip gaji Xxx Terdakwa bulan Mei 2023;
- f) 1 (satu) lembar slip gaji Xxx Terdakwa bulan Juni 2023;
- g) 1 (satu) lembar slip gaji Xxx Terdakwa bulan Juli 2023;
- h) 1 (satu) lembar slip gaji Xxx Terdakwa bulan Agustus 2023;
- i) 1 (satu) lembar slip gaji Xxx Terdakwa bulan September 2023;
- j) 1 (satu) lembar slip gaji Xxx Terdakwa bulan Oktober 2023;
- k) 1 (satu) lembar Rekap Gaji Xxx Terdakwa bulan Februari 2023 s.d. bulan Oktober 2023;
- l) 1 (satu) lembar Rekap Tunjangan Kinerja Xxx Terdakwa bulan Februari 2023 s.d. Oktober 2023.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 78-K/PM.II-09/AU/V/2024 tanggal 24 Juni 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TERDAKWA, Sersan Kepala NRP xxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AU.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Pangandaran, Kab. Ciamis, Propinsi Jabar Nomor 775/02/II/1996 tanggal 1 Februari 1996 atas nama Terdakwa dengan Sdri. Saksi-1;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 93-K/PMT.II/BDG/AU/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar slip gaji Xxx Terdakwa bulan Februari 2023;
- 3) 1 (satu) lembar slip gaji Xxx Terdakwa bulan Maret 2023;
- 4) 1 (satu) lembar slip gaji Xxx Terdakwa bulan April 2023;
- 5) 1 (satu) lembar slip gaji Xxx Terdakwa bulan Mei 2023;
- 6) 1 (satu) lembar slip gaji Xxx Terdakwa bulan Juni 2023;
- 7) 1 (satu) lembar slip gaji Xxx Terdakwa bulan Juli 2023;
- 8) 1 (satu) lembar slip gaji Xxx Terdakwa bulan Agustus 2023;
- 9) 1 (satu) lembar slip gaji Xxx Terdakwa bulan September 2023.
- 10) 1 (satu) lembar slip gaji Xxx Terdakwa bulan Oktober 2023;
- 11) 1 (satu) lembar Rekap Gaji Xxx Terdakwa bulan Februari 2023 s.d. bulan Oktober 2023;
- 12) 1 (satu) lembar Rekap Tunjangan Kinerja Xxx Terdakwa bulan Februari 2023 s.d. Oktober 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/78-K/PM.II-09/AU/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024.
3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 3 Juli 2024.
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Kontra/52/Ormil II-08/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 24 Juni 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 78-K/PM.II-09/AU/V/2024 tanggal 24 Juni 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 78-K/PM.II-09/AU/V/2024 tanggal 24 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dengan mencermati berbagai fakta yuridis dan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya, Penasihat Hukum Terdakwa menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, tidak saja “kurang memahami” namun juga “salah” dalam meletakkan nilai-nilai keadilan secara tepat dan benar.
2. Dengan memperhatikan berbagai fakta yuridis dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 78-K/PM.II-09/AU/V/2024 tanggal 24 Juni 2024, yang menjatuhkan sanksi pidana kepada diri Terdakwa berupa Pidana Pokok Penjara selama 5 (lima) bulan dan Pidana Tambahan Dipecat Dari Dinas Militer, menurut hemat Penasihat Hukum

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 93-K/PMT.II/BDG/AU/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan merupakan putusan yang tidak saja “salah dan keliru” akan tetapi juga sebagai bentuk putusan yang “tidak memenuhi rasa keadilan”.

3. Sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa yang “mengabaikan” dan sama sekali “tidak mau” mempertimbangkan sebab dan akibat perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan di picu karena adanya apa dan oleh siapa. Terdakwa memasuki masa pensiun dan membesarkan anak-anak yang telah bercerai, bahwa Terdakwa sudah berdinast TNI AU selama 30 tahun, mempunyai disiplin, dedikasi kerja serta loyalitas yang tinggi terhadap atasan maupun satuan, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dan bahwa Terdakwa masih dibutuhkan tenaganya di satuan.

Dengan mencermati hal tersebut di atas maka selain Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 78-K/PM.II-09/AU/V/2024 tanggal 24 Juni 2024 tidak saja sebagai bentuk putusan yang “salah dan keliru”, akan tetapi juga putusan tersebut selain sebagai bentuk penyimpangan hukum juga sangat-sangat mencederai penegakan hukum dan keadilan. Oleh sebab itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, untuk selain memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 78-K/PM.II-09/AU/V/2024 tanggal 24 Juni 2024 tersebut, mengabulkan permohonan Terdakwa, Penasihat Hukum, dan juga satuannya untuk “tidak” dilakukan penjatuhan pemecatan dari dinas kemiliteran kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara atas nama pembanding sudah sesuai dengan ketentuan dan sudah mempertimbangkan dari segala aspek serta sudah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan fakta persidangan.
2. Bahwa penjatuhan pidana sebagai mana dalam putusan Nomor : 78-K/PM.II-09/AU/V/2024 tanggal 24 Juni 2024 atas nama pembanding sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa/pembanding dan sudah di pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam putusannya.
3. Bahwa untuk selebihnya dari keberatan keberatan Terdakwa/Pemohon Banding kami tidak menanggapi lebih lanjut karena sudah di pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam putusannya dan sudah sesuai dengan fakta di persidangan.

Berdasarkan tanggapan Oditur di atas, Oditur mohon kepada Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding Terdakwa .
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 93-K/PMT.II/BDG/AU/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 78-K/PM.II-

09/AU/V/2024 tanggal 24 Juni 2024.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang pada intinya Penasihat Hukum menyatakan keberatan dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tanggapan secara bersamaan pada saat Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pun akan menanggapi pada saat Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 78-K/PM.II-09/AU/V/2024 tanggal 24 Juni 2024, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 9 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) secara sah atau resmi melalui Kesatuan pada tanggal 1 Februari 1996 di Pengandaran sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Pangandaran, Kab. Ciamis, Prov. Jabar Nomor 775/02/11/1996 tanggal 1 Februari 1996 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang pertama a.n. Sdr. Xxx (umur 26 tahun), kedua a.n. Sdr. Xxx (umur 22 tahun), ketiga a.n. Sdri. Xxx (umur 20 tahun) dan keempat a.n. Sdr. Xxx (umur 17 tahun);
2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari sebagai suami dan kepala keluarga seharusnya bertanggungjawab untuk memberi nafkah lahir dan bathin, perlindungan, perawatan, pemeliharaan dan kasih sayang, kepada Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dan keempat orang anaknya namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa;
3. Bahwa benar saat hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) bukan lagi sebagai suami istri karena Terdakwa telah digugat cerai oleh Saksi-1 dan telah diputus pengadilan sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 93-K/PMT.II/BDG/AU/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 93-K/PMT.II/BDG/AU/VII/2024 tanggal 14 November 2023 dan Akta cerai Nomor 6406/AC/2023/PA. Sor tanggal 30 November 2023;

4. Bahwa benar dengan demikian tanggungjawab dan kewajiban Terdakwa memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) sampai dengan tanggal 30 November 2023 sejak Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 6591/Pdt.G/2023/PA. Sor tanggal 14 November 2023 berkekuatan hukum tetap yaitu tanggal 30 November 2023;
5. Bahwa benar Terdakwa selama menikah dengan Saksi-1 tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 sejak bulan Maret 2021 saat Terdakwa berdinis di Yonko 468 Sarotama Biak Papua, sedangkan Saksi-1 dan anak-anaknya tinggal di rumah dinas Terdakwa di Jl. Puma No. 35 RT. 01/01 Blok A Kelurahan Sulaiman, Kec. Margahayu Kab. Bandung;
6. Bahwa benar Terdakwa menerima uang gaji dan tunjangan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Satuan melalui Sdr. Roni Hendrik Kosasih (Saksi-2) jabatan Tur Adminu Progar Lanud Sulaiman, tetapi Terdakwa memiliki hutang di Bank Jabar yang dibayar Terdakwa secara mandiri atau tidak melalui kantor sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun dengan angsuran sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2025, serta saat Terdakwa meminjam uang di Bank Jabar pada tahun 2015, Saksi-1 mengetahui dan tanda tangan dalam akad kredit peminjaman di Bank Jabar Jl. Asia Afrika Bandung, sehingga uang gaji dan tunjangan kinerja yang diterima Terdakwa setelah dipotong hutang di Bank Jabar sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa benar sebelumnya Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) menerima nafkah lahir berupa uang gaji dari Terdakwa setiap bulannya setelah dipotong hutang di Bank BJB dan untuk membayar hutang orang tua/bapak Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir kali Saksi-1 menerima uang gaji dari Terdakwa pada bulan Februari 2021 dengan cara ditransfer melalui rekening Bank BRI milik anak Saksi-1 bernama Sdr. Xxx sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tetapi sejak bulan Maret 2021 Terdakwa sudah tidak mentransfer uang gaji lagi kepada Saksi-1 dan anak-anaknya;
8. Bahwa benar uang gaji yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) s.d Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 dan anak-anaknya yang berjumlah 4 (empat) orang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) mencari tambahan penghasilan menjadi guru honorer di SDN Angkasa 12 sejak tahun 2004 dan usaha jualan di kantin SDN Angkasa 12, selain itu Saksi-5 selaku anak tertua berjualan cupang dan menjadi fisioterapis;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 93-K/PMT.II/BDG/AU/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. **putusan** Bahwa benah agayag pendid

15. Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan, Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) adalah istri sah Terdakwa, sejak pernikahan dilangsungkan tanggal 1 Februari 1996 kemudian dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang pertama a.n. Sdr. Xxx (umur 26 tahun), kedua a.n. Sdr. Xxx (umur 22 tahun), ketiga a.n. Sdri. Xxx (umur 20 tahun) dan keempat a.n. Sdr. Xxx (umur 17

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkawinan Terdakwa dengan saksi-1 berakhir sejak tanggal 30 November 2023. Oleh karenanya Terdakwa mempunyai kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan, kasih sayang, nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 dan keempat orang anaknya, namun demikian Terdakwa dengan sengaja tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada istrinya yaitu Saksi-1 sejak bulan Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2023. Dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penelantaran yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga.

16. Bahwa benar oleh karena pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah sah menurut hukum Negara dan hukum agama maka setelah perkawinan tersebut dilangsungkan, melekat kewajiban-kewajiban Terdakwa sebagai suami sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya diantaranya adalah memberikan kehidupan, perawatan kepada istri dan anak-anaknya, namun demikian kewajiban-kewajiban Terdakwa tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa padahal sudah diketahui pada saat terjadi perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-1.

Bahwa mendasari fakta hukum tersebut di atas dan setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 78-K/PM.II-09/AU/V/2024 tanggal 24 Juni 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum dan perundang-undangan, oleh karena itu pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa meskipun pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan terhadap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat, maka perlu diperbaiki mendasari Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 12-K/PMT.III/BDG/AU/II/2015 tanggal 28 Januari 2015 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 119 K/MIL/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang memberikan kualifikasi tindak pidana Pasal 9 Ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah "Penelantaran".

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan dan Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TN AU. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan utama sehingga Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana pokok penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana tambahan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 93-K/PMT.II/BDG/AU/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemecatan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah berdinis selama 30 (tiga puluh) tahun, dan pernah dijatuhi pidana selama 3 (tiga) bulan dalam perkara KDRT sesuai Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor PUT/06-K/PM.II-09/AU/II/2008 tanggal 12 Maret 2008. Namun Terdakwa mengulangi perbuatannya melakukan tindak pidana KDRT dengan cara Terdakwa menelantarkan istri sahnya yaitu Saksi-1 Saksi-1 dan keempat anaknya dalam waktu yang relatif lama yaitu sejak bulan Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2023, karena Terdakwa telah mempunyai istri lagi yakni Saksi-3 Saksi-3 yang dinikahi Terdakwa secara siri pada tanggal 27 Februari 2021, maka perbuatan Terdakwa menelantarkan orang dalam lingkup keluarganya tersebut yaitu meninggalkan anak istrinya dan hidup dengan perempuan lain menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mempunyai tanggung jawab baik lahir maupun batin terhadap keadaan istri dan anak-anaknya yang tidak pantas dan tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit. Sehingga apabila perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan Pasal 26 KUHPM dan parameter/ukuran ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, pada akhirnya Pengadilan Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

2. Bahwa meskipun Pengadilan Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer. Akan tetapi disisi lain setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca identitas Terdakwa yang lahir pada tanggal 9 Juni 1972 di Jombang dengan pangkat terakhir Sersan Kepala (Xxx) akan berakhir masa dinasnya pada bulan Juni 2025 atau tinggal 10 (sepuluh) bulan lagi. Dan berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam angka 3 (tiga) yang berbunyi Penjatuhan Pidana Pemecatan terhadap prajurit telah pensiun atau memasuki masa persiapan pensiun (MPP), Penjatuhan pidana tambahan pemecatan, tidak dijatuhkan terhadap prajurit yang telah pensiun atau memasuki masa persiapan pensiun (MPP) meskipun tindak pidananya dilakukan ketika masih berdinis aktif, Penjatuhan pidana tersebut tidak mencerminkan prinsip keadilan, kemanfaatan dan hukum administratif personil akan sulit untuk diproses. Kemudian dipertegas dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 Nopember 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur antara lain bahwa pidana tambahan berupa pemecatan dalam Pasal 26 KUHPM dapat disimpangi dalam keadaan antara lain pada saat disidangkan status prajurit tersebut dalam proses Masa Persiapan Pensiun (MPP) atau sudah terbit Skep pensiun.

3. Bahwa oleh karena Terdakwa akan memasuki masa pensiun pada bulan Juni 2025, maka Terdakwa tidak perlu dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 93-K/PMT.II/BDG/AU/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan mengacu SEMA Nomor 1 tahun 2017 dan SEMA Nomor 3 tahun 2018 tersebut. Namun terhadap penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) bulan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam in casu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. Oleh karena itu pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan. Bersamaan dengan itu maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya tentang pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dinyatakan dapat diterima. Sebaliknya Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer yang menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 78-K/PM.II-09/AU/V/2024 tanggal 24 Juni 2024, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya dan peniadaan pidana tambahan pemecatan sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 78-K/PM.II-09/AU/V/2024 tanggal 24 Juni 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/09/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010 pada butir b mengatur besaran biaya perkara tingkat banding untuk Bintara adalah 10.000 s/d 15.000.

Mengingat : Pasal 9 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 93-K/PMT.II/BDG/AU/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung secara formal permohonan banding yang diajukan oleh

Terdakwa **Terdakwa**, Sersan Kepala NRP xxx.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 78-K/PM.II-09/AU/V/2024 tanggal 24 Juni 2024, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya dan peniadaan pidana tambahan pemecatan, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Terdakwa**, Xxx NRP xxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penelantaran".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 78-K/PM.II-09/AU/V/2024 tanggal 24 Juni 2024, untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Senin tanggal 26 bulan Agustus tahun 2024 oleh Sultan, S.H., Kolonel Chk NRP 11980017760771, selaku Hakim Ketua, serta Arwin Makal, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980011310570 dan Adeng, S.Ag., S.H., Kolonel Chk

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 93-K/PMT.II/BDG/AU/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 11980005390269 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Khairudin, S.H., Mayor Chk NRP 2910088600570 tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd
Arwin Makal, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980011310570
Ttd
Adeng, S.Ag., S.H.
Kolonel Chk NRP 11980005390269

Hakim Ketua,
Cap/Ttd
Sultan, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980017760771

Panitera Pengganti,
Ttd
Khairudin, S.H.
Mayor Chk NRP 2910088600570

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524418

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)